



## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIK AKUNTANSI RUMAH TANGGA TERHADAP PERILAKU JUDI ONLINE DI INDONESIA**

**Ardiyansyah Iqbal Hakim<sup>1)</sup>, Yushita Marini<sup>2)</sup>, Basyarudin<sup>3)</sup>**

<sup>1,3)</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>2)</sup> Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Terbuka

### **Abstrak**

Artikel Karya Ilmiah ini ditulis untuk menganalisis penegakan hukum pidana dan praktik akuntansi rumah tangga terhadap perilaku judi online masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Medan. Perjudian online membutuhkan penanganan hukum dan sosial dalam menanggulangi kecanduan dan dampak negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain, termasuk keluarga. Artikel ini juga menganalisis peran praktik akuntansi terhadap perilaku judi online didalam keluarga. Pendekatan yang digunakan artikel ini adalah yuridis empiris, bersifat kualitatif data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum kepolisian untuk menangani tindak pidana judi online Kota Medan dilakukan melalui upaya penal, faktor penghambat dalam penegakan hukumnya adalah faktor internal (sumber daya manusianya, sarana & prasarana fasilitas hukum) dan faktor eksternal (server, jaringan perangkat internet, masyarakat). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan praktik akuntansi rumah tangga tidak berpengaruh terhadap perilaku judi online, dan keluarga yang terdapat pelaku atau mantan pelaku judi online tidak melakukan praktik akuntansi rumah tangga dikeluarganya. Kesimpulannya penegakan hukum pidana perilaku judi online belum memberikan efek jera terhadap pelaku judi online, kemudian praktik akuntansi rumah tangga dapat menjadi praktik baik dalam mereda perilaku judi online masyarakat Kota Medan, Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Akuntansi Rumah Tangga, Judi Online.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur segala aspek

kehidupan masyarakatnya, tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD

---

\*Correspondence Address : [aihsiregar123@gmail.com](mailto:aihsiregar123@gmail.com); [yushita@ecampus.ut.ac.id](mailto:yushita@ecampus.ut.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024.349-356

© 2024UM-Tapsel Press

NRI 1945) pada pasal 1 ayat (3) dengan tegas diatur bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 menyampaikan bahwa : “Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Aturan hukum ini juga mengatur perilaku dari seorang individu masyarakat Indonesia, terutama dari yang bertindak tidak sesuai dengan norma sosial, melanggar hak kepentingan orang lain hingga melakukan pelanggaran ataupun kejahatan hukum. Rumusan-rumusan aturan dan sanksi hukum tentang kejahatan semakin berkembang menjadi suatu sistem menegakkan aturan hukum pidana. (Murofiqudin, 1999). Karenanya pentingnya menegakkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Namun, aturan hukum ini sering diabaikan bahkan cenderung dilanggar oleh masyarakat sendiri, seperti perilaku judi. Pada dasarnya perilaku judi ini bertentangan dengan norma agama, moral Pancasila dan kesusilaan serta dapat membahayakan masyarakat itu sendiri. Meskipun tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam undang-undang, kejahatan seperti judi masih terus marak terjadi. Disatu pihak judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia (Tiyarto, 2015). Bahkan bagi Sebagian masyarakat Indonesia, judi dianggap menjadi “hiburan” ditengah kesulitan hidupnya.

Seiring kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, kejahatan juga ikut berkembang semakin luas. Manfaat teknologi informasi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, juga dimanfaatkan untuk hal yang negatif, yaitu dengan melakukan *cyber crime* (kegiatan kejahatan yang dilakukan secara illegal melalui

perangkat elektronik dengan perantara jaringan telekomunikasi global melalui suatu sistem teknologi informasi yang dilakukan secara online) dimana salah satunya kegiatan Judi Online. Perjudian Online dikategorikan sebagai *cyber crime* dikarenakan perjudian online ini menyalahgunakan teknologi internet sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan yang merugikan pengguna lain. (Maskun, 2013)

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat, tetapi tetap saja dilakukan oleh individu masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakannya akan didapat dari judi. Padahal sudah banyak publikasi yang menyampaikan bahwa pengaruh negatif perbuatan judi justru mendapat kerugian dalam menjalaninya. Penelitian Saogo, Lentri, dkk (2021) menyatakan hasil penelitian dari dampak judi terhadap perekonomian keluarga di daerah Mentawi yaitu: 1) Keluarga mendapat pandangan buruk dari masyarakat, menyebabkan rusaknya nama baik yang berakibat kurangnya kepercayaan orang lain termasuk dalam hal keuangan, 2) Timbul masalah keuangan keluarga dari kebiasaan berhutang untuk berjudi, 3) Timbulnya perselisihan internal dari keluarga akibat judi, 4) Terganggunya kehidupan sosial.

Pentingnya pengelolaan keuangan dalam rumah tangga merupakan kebutuhan dasar berkeluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rumah tangga merupakan yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam keluarga (KBBI, 2023). Rumah tangga merupakan dasar bagi analisis sosial, keuangan, pemerintahan dan merupakan bagian penting dalam perekonomian negara. Pada dasarnya, setiap keluarga yang baik memiliki pengelolaan keuangan yang mencerminkan nilai praktik akuntansi yang secara umum dipraktekkan melalui empat aktivitas, yakni: 1. Penganggaran,

2. Pencatatan, 3. Pengambilan Keputusan, dan 4. Perencanaan Keuangan Jangka Panjang. Meski begitu, penerapan akuntansi rumah tangga didalam sebuah keluarga masih mendapat anggapan remeh dan dianggap tidak cocok diterapkan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Padahal dengan meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan akuntansi rumah tangga menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab. (Widiantari, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti tertarik menganalisis penegakan hukum pidana dan praktik akuntansi rumah tangga terhadap perilaku judi online di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Karya Ilmiah ini menggunakan konsep hukum yuridis empiris, makna yuridis untuk mengkaji konsep normatif atau aturan perundang-undangannya, dan makna empiris untuk mengkaji kenyataan yang ada. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui hubungan kejadian kemudian menggunakannya sebagai data penelitian, mengkaji kejadian atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian dijadikan sebagai data dan dianalisis pemecahan masalah penelitian (Ali, 2020). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hasil perbandingan antara norma-norma dan realitas kenyataan yang ada pada lokasi penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hukum Pidana terhadap Perilaku Perjudian Online di Indonesia**

Penegakan hukum di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep aturan menjadi nyata. Pada manka konseptualnya, sejatinya

makna penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang kokoh, kuat dan sikap akhirnya untuk menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan sosial yang damai. (Soekanto, 1983). Karenanya hukum dikatakan hukum apabila benar-benar direalisasikan secara tegas dan nyata, tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak adanya pelaksanaan dari hukum tersebut.

Perjudian Online (*Online Gambling*) merupakan permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan aturan permainannya memiliki jumlah taruhan dalam bentuk uang digital yang ditentukan oleh pelaku perjudian online dengan menggunakan media elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Judi Online dikatakan sebagai *Cyber Crime* (Kejahatan Teknologi) karena dalam memainkan judi online ini menggunakan teknologi jaringan internet dalam melakukan tindakan yang dilarang secara hukum. Judi online dapat dimainkan oleh pemainnya tanpa hadir langsung ketempat perjudian sehingga membuat kejahatan tersebut lebih sulit untuk diusut. Dikarenakan sifatnya lebih tertutup maka praktik kejahatan judi tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa terlihat oleh orang lain, dimana dan kapan saja dapat dilakukan. Judi online merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, merujuk kepada suatu alat maupun media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan. (Hasanah, 2011). Karenanya perjudian berbasis online atau digital dapat menjangkau lokasi daerah manapun yang ingin diakses tanpa adanya batas teritorial dan waktu kapanpun.

Hukum telah mengatur tindak pidana perjudian dimana dilakukan upaya preventif dan upaya represif dalam menanggulangi kejahatan judi

online. Upaya Preventif dilaksanakan untuk tujuan pencegahan agar suatu kejahatan tidak muncul dan menciptakan suasana kondusif di masyarakat dalam minimalis berkembangnya praktik kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat. Upaya Represif dilakukan sebagai bentuk realisasi perbuatan yang dilaksanakan dengan cara mencari akar permasalahan secara langsung ke dalam Masyarakat untuk memberantas praktik kejahatan dengan pemberian tindakan tegas efek jera yang dapat dirasakan pelaku kejahatan tersebut.

Pada penelusuran regulasi hukum kedudukan Pasal 1 angka 2 KUHAP, menegaskan konsep penyidikan diawali ketika tindak pidana terjadi, sehingga proses penyelidikan yang diperoleh melalui keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : 1. Tindak Pidana apa yang telah dilakukan, 2. Tempat lokasi tindak pidana dilakukan, 3. Cara praktik tindak pidana dilakukan, 4. Alat apa yang digunakan pada pelaksanaan tindak pidana, 5. Latar belakang alibi sampai tindak pidana itu dilakukan, dan 6. Siapa pelaku atau terpidananya (Mulyadi, 2012). Maka Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam penegakan hukum Judi Online dilakukan penelusuran melalui penerapan aspek-aspek proses penyelidikan tersebut.

Kebijakan Hukum Pidana (Penal) yang dapat menjerat tersangka kasus perjudian online yaitu Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dapat melapis Pasal 27 ayat (2) ITE dengan Pasal 303 KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menyediakan sarana, tempat dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut bandar dan Pasal 303 bis KUHP jika tersangka merupakan seseorang pelaku yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian. Dalam UU ITE, dipisahkan

rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana, sebagaimana BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat perbuatan Judi Online yang dilarang, sedangkan sanksi tindak pidana Judi Online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE. Berbagai regulasi hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku judi online menjadi bagian dari tindak kejahatan yang akan dikenakan hukum pidana sudah cukup jelas diharapkan dapat direalisasikan secara tepat dan tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Penelitian dilakukan untuk mengukur pengetahuan warga Kota Medan terhadap regulasi hukum judi melalui wawancara dan observasi terhadap responden dengan rincian 13 pria dan 19 wanita dengan rentang umur 15 s.d 70 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan warga tentang regulasi hukum pidana terhadap perilaku perjudian online dari 32 responden menyatakan bahwa sebanyak 28 responden ( $\pm 87,5\%$ ) sudah mengetahui bahwa permainan judi online merupakan salah satu tindakan kriminal yang melanggar ketentuan hukum pidana (penal). Meski Sebagian besar responden lalu menjawab tidak tahu atau tidak mengingat pasal berapa yang dilanggar dari perilaku judi online ini, namun mereka mengetahui bahwa perbuatan judi melanggar hukum.

## **B. Praktik Akuntansi Rumah Tangga terhadap Perilaku Judi Online di Indonesia**

Menurut data Otorisasi Jasa Keuangan, separuh masyarakat Indonesia telah mengenal keuangan dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan satu dekade yang lalu yaitu sekitar 20% dari populasi. Namun bukan berarti masyarakat terbebas dari Keputusan-keputusan irasional dalam mengelola keuangan, termasuk ketika

berhadapan dengan Judi Online (Judol). Literasi keuangan menjadi populer saat membicarakan mengenai kecanduan judi, rendahnya literasi keuangan ikut memicu seseorang terjerat judi online, regulasi judi online tak terlalu bermanfaat. (Brahmana, 2023).

Beberapa negara yang memiliki regulasi hukum mengenai legalitas judi online sebenarnya telah menggunakan pendekatan keuangan perilaku untuk mengatasi masalah ketagihan judi online. Misalnya di negara Inggris, telah membuat regulasi untuk meningkatkan transparansi bagi persentase probabilitas kemenangan, menetapkan perlakuan batasan waktu berjudi dan jumlah uang yang dimainkan, serta mengurangi fitur yang mendorong perilaku irasional pemain. Selain itu, regulasi legalitas judi belum tentu menjadi pilihan bijak melihat Australia menerima pendapatan sebesar AU\$ 6 miliar (sekitar Rp. 60 triliun) dari bisnis judi di tahun 2020, namun masyarakatnya mengalami kerugian hingga AU\$ 25 miliar akibat berjudi. Dari perspektif keuangan perilaku, upaya untuk mengatasi perilaku irasional dapat difokuskan pada edukasi, dengan memberikan pendekatan efektif mengenai pemberian pemahaman trik manipulatif perjudian. Study dari Selandia Baru menyatakan norma sosial dan agama dapat menekan perilaku perjudian. (Brahmana, 2023).

Di Indonesia, tidak membenarkan regulasi judi dan melarang judi dilakukan di Indonesia, namun operator judi dapat dengan bebas masuk melakukan manipulasi karena kekurangan regulasi dan penegakan hukum atas judi yang menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kerugian akibat judol mencapai Rp. 300 triliun pada tahun 2020. Meski literasi keuangan bukan merupakan salah satu solusi yang paling tepat dalam perilaku kecanduan judi, namun kita dapat mempengaruhi pelaku serta mencegah

kecanduan judi dengan pendidikan dan norma. (Brahmana, 2023).

Kebutuhan berkecanduan saat ini tidak dapat terpisahkan dari kebutuhan akan uang dan materi, Akuntansi hadir untuk membantu mengatur arus transaksi keuangan keseharian tergantung dari tingkat pemahaman, budaya dan motif pelaksanaan akuntansi dalam hidup sehari-hari. (Widiantari, 2021)

Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap 32 responden (13 pria dan 19 wanita) untuk mengukur pengetahuan masyarakat Kota Medan terhadap pemahaman akuntansi rumah tangga, menyatakan untuk pemahaman akuntansi rumah tangga bagi keluarga yang berada disekitar Kota Medan secara umum mengetahui bahwa akuntansi sebagai ilmu yang terkait dengan keuangan serta berbagai aktivitas pengelolaan keuangan dalam sektor usaha atau perkembangan bisnis sebanyak 20 responden (62,5%), namun responden tersebut masih belum mengetahui bahwa akuntansi juga digunakan sebagai kegiatan pengaturan keuangan rumah tangga. Para responden masih menganggap bahwa ilmu akuntansi ini merupakan ilmu mahal, merasa kurang cocok menerapkan untuk keluarga dengan pendapatan buruh atau pendapatan dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Pemahaman ini membuat keberadaan Akuntansi Rumah Tangga sering tidak disadari dan praktiknya tidak diterapkan secara nyata dalam aktivitas rumah tangga.

Padahal Pendidikan pengelolaan keuangan mencerminkan praktik akuntansi secara umum dipraktekkan didalam akuntansi rumah tangga melalui empat aktivitas, yaitu: 1) Penganggaran, 2) Pencatatan, 3) Pengambilan Keputusan, 4) Perencanaan Keuangan Jangka Panjang, dimana sebanyak 4 responden (12,5%) yang menyatakan mempraktikkan keempat aktivitas kegiatan akuntansi rumah tangga secara

sederhana. Dari aktivitas responden tersebut menyampaikan keduanya tidak melakukan judi online dikarenakan pikiran rasionalnya menyatakan bahwa berjudi itu merugikan keuangan mereka.

Minimnya literasi keuangan pada pendidikan rumah tangga seringkali menjadi dorongan yang lebih kuat bagi perilaku irasional sehingga terjerat judi online. Sebanyak 8 responden (25%) yang menyatakan tidak memahami sama sekali mengenai akuntansi rumah tangga dimana 3 responden menyatakan memainkan salah satu permainan judi online beranggapan bahwa judi online hanya sekedar permainan. Namun setelah penelitian ini dilakukan, mereka menjadi tahu bahwa permainan judi online tersebut memiliki larangan hukum dan mereka menyampaikan tidak akan memainkan permainan itu Kembali. Pendidikan literasi keuangan memberikan rasional berfikir dalam pengambilan keputusan untuk tidak melakukan judi. Dari hasil penelitian dari para Responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa Praktik Akuntansi Rumah Tangga dapat mereda perilaku judi online di Indonesia.

**C. Upaya Penegakan Hukum Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online**

Kejahatan *Cyber Crime* khususnya judi online memerlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan masyarakat. Secara konsepsional, penegakan hukum merupakan kegiatan menyesuaikan suatu hubungan dari nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian hidup. (Permana, 2016) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) dibentuk sebagai salah satu Upaya penegakan hukum unit *cyber crime*, salah satunya untuk menangani judi online.

Beberapa upaya memberantas dan menanggulangi perjudian di Masyarakat, yaitu : 1. Secara Preemtif (penyuluhan), 2. Secara Preventif (pemberian himbauan), 3. Secara Represif (penegakan hukum yang tegas) kepada masyarakat yang tertangkap melakukan perjudian, agar berdampak lebih jera. (Mahreni, 2017)

Jumlah tindak pidana perjudian online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tahun 2017-2021 dapat dilihat berdasarkan Rekap Laporan Judi Online Ditreskrimsus Polda Sumut berikut ini:

No	Tahun	Banyak Crime
1	2017	2
2	2018	6
3	2019	8
4	2020	10
5	2021	9
<b>Total</b>		<b>35</b>

Sumber Tabel 1: Rekap Laporan Data Judi Online

Dari penelitian, meningkatnya jumlah tindak pidana online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor penghambat internal dan eksternal unit *Cyber Crime* dalam penegakan hukum yang tegas untuk kasus perjudian online, Faktor penghambat internal, antara lain :

- 1) Faktor Sumber Daya Manusia, dimana kurangnya penguasaan serta pemahaman personal di sektor teknologi informasi mempengaruhi kinerja Unit *Cyber Crime* kota Medan.
- 2) Faktor Sarana dan Prasarana Fasilitas Hukum, untuk menemukan alat bukti kejahatan tidak dilakukan secara nyata melainkan

secara maya, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana fasilitas yang dapat melacak penggunaan jaringan para bandar dan pemain judi online.

Selain faktor Penghambat internal, faktor penghambat eksternal antara lain:

- 1) Faktor Server yang berada di beberapa negara yang melegalkan judi, *website* yang menjadi tempat menghimpun para pemain judi dari berbagai negara di dunia dibuat oleh bandar judi online yang berada dinegara-negara yang melegalkan perjudian antara lain negara Hong Kong, Macau, Kamboja, Spanyol, Malaysia, Inggris, Italia, Australia, Thailand, Filipina dan Singapura. Sehingga menjadi salah satu penghambat pelacakan bandar-bandar pemegang server judi online tersebut yang tersebar di beberapa belahan dunia yang melegalkan judi, terutama judi online.
- 2) Faktor Penggunaan Jaringan Perangkat Internet (Virtual Private Network/ VPN) sebagai alternatif penyambung pemblokiran aplikasi judi online yang dilakukan pemerintah melalui Kominfo, dimana melalui penggunaan jaringan VPN ini menyebabkan upaya pemblokiran terhadap situs-situs judi tersebut sering kali gagal, sehingga pertumbuhan judi online yang semakin marak, para pelaku judi dapat tetap mengakses situs judi online tersebut dimanapun dan kapanpun di Indonesia.

- 3) Faktor Masyarakat, dimana masyarakat yang sudah mengetahui indikasi tempat kegiatan judi online tidak berani melaporkan tempat tersebut atau memilih untuk bertindak pasif dalam menginformasikan tempat yang digunakan untuk kegiatan judi online.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian karya ilmiah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana atau regulasi perilaku judi online di Indonesia, khususnya kota Medan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku judi online maupun bandar judi online dalam melakukan kegiatannya. Berbagai upaya penegakan hukum dilakukan pihak kepolisian terus ditingkatkan baik secara preventif maupun represif.

Pendidikan pengelolaan keuangan melalui penerapan praktik akuntansi rumah tangga merupakan salah satu aktifitas positif dalam pendidikan literasi keuangan untuk memperluas rasional berfikir dalam suatu pengambilan keputusan, khususnya pada Keputusan menggunakan anggaran keuangan rumah tangga untuk berjudi, Meski literasi keuangan bukan merupakan salah satu solusi yang paling tepat dalam mengobati perilaku kecanduan judi, namun kita dapat mempengaruhi pelaku judi, juga dapat mencegah individu dari perilaku berjudi dengan memberi pendidikan keuangan dan norma baik yang dapat ditingkatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brahmana, Rayenda Khresna. (2023). Rendahnya Literasi Keuangan Picu Judi Online. *Koran Tempo*. (Online). Available at: <https://koran.tempo.co/amp/ekonomi-dan->

[bisnis/485115/minim-literasi-keuangan-picu-judi-online](https://bisnis/485115/minim-literasi-keuangan-picu-judi-online) (Diakses 01 Desember 2023)

Deliarnoor, Nandang Alamsah. (2020). *Sistem Hukum Indonesia (BMP)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Buku Materi Pokok Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Isnaini, Enik. (2015). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1 : 23-32

KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online). Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah tangga> (Diakses 01 Desember 2023)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Lanka, Amar. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Mahreni, Istiharah. (2017). *Efektivitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Masyarakat*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (CYBER CRIME) : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Murofiqudin. (1999). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Permana, Putu Trisna. (2016). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*. Denpasar : Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ramiyanto. (2017). Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6.2, : 482

Saogo, Lentri. Yuhelna & Yenita Yatim. (2021). Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Guluk-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3 : 6759 – 6767.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tiyarto, Sugeng. (2015). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Yogyakarta: Genta Press.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Widiantari, Putu Wahyu & Anantawikrama Tungga Atmadja. (2021). Mengungkap Akuntansi Rumah Tangga dalam Keluarga Sentana Desa Pakraman Kaba-kaba. *Jurnal Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 10 No. 1 : 11-18.